

IMAGE-BASED SEXUAL ABUSE SEBAGAI KEKERASAN SEKSUAL DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

INTISARI

Oleh:

Clianta de Santo¹, Sri Wiyanti Eddyono²

Image-Based Sexual Abuse (IBSA) adalah sebuah konsep yang dikemukakan oleh Clare McGlynn dan Erika Rackley pada tahun 2017 sebagai respon terhadap maraknya fenomena *revenge porn*, yakni penyebaran foto atau video yang mengandung konten seksual tanpa persetujuan. Konsep ini mencakup bentuk-bentuk *Technology Facilitated Sexual Violence (TFSV)*, yakni *revenge porn*, *hack*, *upskirting*, *voyeurism*, perekaman atau pengambilan gambar adegan perkosaan dan atau pelecehan seksual, dan *pornographic photoshopping* sekaligus melihatnya sebagai bentuk kekerasan seksual. Sebelumnya, kejahatan semacam itu masuk ke dalam ranah *breach of privacy* atau *invasion of privacy*. Sedangkan di Indonesia, *IBSA* dilihat sebagai kejahatan kesusilaan, menitikberatkan pada konsep moralitas, tercakup dalam UU ITE dan UU Pornografi.

Penelitian ini menjelaskan bagaimana *IBSA* diidentifikasi sebagai kekerasan seksual dengan menelaah konsep dan melakukan penelitian komparatif mengenai *IBSA* di berbagai negara dalam lingkup global. Hal ini dilakukan untuk memberikan sebuah gambaran bagaimana Indonesia seharusnya melihat *IBSA* sebagai kekerasan seksual.

Penelitian dilakukan dengan metode normatif, dengan hasil penelitian *Pertama* negara-negara yang mengidentifikasi *IBSA* masih sebagai *breach of privacy* atau *invasion of privacy* berargumen bahwa *IBSA* tidak memenuhi elemen kekerasan seksual. Meskipun demikian McGlynn dan Rackley telah berhasil menjelaskan bahwa *IBSA* merupakan *continuum* dari kekerasan seksual. Negara-negara yang telah melihat *IBSA* sebagai kekerasan seksual antara lain negara bagian Australia (Victoria), Israel, dan negara bagian Amerika (Illinois). *Kedua* memandang *IBSA* dengan kaca mata moralitas tidak berpihak kepada korban, sehingga Indonesia perlu untuk mempertimbangkan *IBSA* sebagai kekerasan seksual dalam hukum pidananya. Hal tersebut dapat ditempuh dengan memperbaharui UU Pornografi, atau mereformulasi definisi pelecehan seksual dalam RUU KS.

Kata Kunci: *Revenge Porn, Image-Based Sexual Abuse, Kekerasan Seksual*

¹ Penulis adalah mahasiswa strata 1 konsentrasi hukum pidana di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

² Penulis adalah dosen hukum pidana di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

IMAGE-BASED SEXUAL ABUSE AS SEXUAL VIOLENCE IN INDONESIA'S CRIMINAL LAW

ABSTRACT

By:

Clianta de Santo,³ Sri Wiyanti Eddyono⁴

Image-Based Sexual Abuse (IBSA) is a concept brought by Clare McGlynn and Erika Rackley in 2017 as a response to the proliferation of revenge porn phenomenon, defined as a distribution without consent, photo(s) or video(s) containing sexual materials. This concept delineates several acts of Technology Facilitated Sexual Violence (TFSV) such as revenge porn, hack, upskirting, voyeurism, recording rapes or other forms of sexual assault, and pornographic photoshopping, and at the same time situating them as a form of sexual violence. Before IBSA, the acts have always been categorized as breach of privacy or invasion of privacy. Whilst in Indonesia, we identified *IBSA* as a violation of decency, weighed on the discussion of morality, regulated in Electronic Information and Transaction Law and Pornographic Law.

The research explained how *IBSA* is identified as sexual violence by reviewing the concept and doing comparative research in several countries globally. The goal is to give a portrayal of how Indonesia should identify *IBSA* as sexual violence, and not anymore categorize it as a violation of decency.

The research used normative method, resulted in two conclusion: *First*, countries identifying *IBSA* as breach of privacy or invasion of privacy argue that *IBSA* doesn't meet the element of sexual violence. Nevertheless, McGlynn and Rackley had successfully explained that *IBSA* is a continuum of sexual violence. Whereas countries that already identified it as sexual violence consist of Australia (Victoria), Israel, and a state in United States (Illinois). *Second*, perceiving *IBSA* from the perspective of morality didn't favor the victim's rights, thus Indonesia should consider *IBSA* as sexual violence in its criminal law. To achieve that, Indonesia could consider to reform its Pornographic Law, or reformulating sexual harassment definition in its Elimination of Sexual Violence Bill.

Keywords: Revenge Porn, Image-Based Sexual Violence, Sexual Violence.

³ The Author is an undergraduate student of criminal law in Faculty of Law Universitas Gadjah Mada.

⁴ The Author is a Lecturer of Criminal Law in Faculty of Law Universitas Gadjah Mada.